



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
Jl. Letnan Tuayut Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421 / 2009 / 20.6b/ 2009

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD :

Nama : PERMATA BUNDA
Penyelenggara : LPKK Desa Paremono, Mungkid
Pengelola : Nia Kurniningsih, S.Pd
Nomor : 001/PB/I/2009
Tanggal : 21 Januari 2009

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada POS PAUD tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan :


Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan POS PAUD :
Nama : PERMATA BUNDA
Alamat : Dusun Trojayan, Paremono, Mungkid Kabupaten Magelang
Penyelenggara : LPKK Desa Paremono, Mungkid
Pengelola : Nia Kurniningsih, S.Pd.

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 Maret 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA




Drs. NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 131614504

Tembusan : Yth.

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Ka UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kec. Mungkid